



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan** kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan PENDIDIKAN SINI SUKA
Nomor Induk Berusaha : 9120300490152
Alamat Perusahaan : JL.BINJAI - NAMUTRASI NO.33
Nama KBLI : PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT
PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
Kode KBLI : 85122
Lokasi Usaha
- Alamat : JL.BINJAI - NAMUTRASI NO.33
- Desa/Kelurahan : Emplasmen Kwala Mencirim
- Kecamatan : Sei Bingei
- Kabupaten/Kota : Kab. Langkat
- Provinsi : Sumatera Utara

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan **TELAH berlaku efektif.**

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 5 April 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Keheatan dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

9120300490152

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan PENDIDIKAN SINT SUKA
Alamat Perusahaan	: JL. BINJAI - NAMUTRASI NO.33, Kel. Emplasmen Kwala Mencirim, Kec. Sei Bingai, Kab. Langkat, Prop. Sumatera Utara
NPWP	: 31.400.241.1-119.000
Nomor Telepon	: -
Nomor Fax	: -
Email	: yaspensinimuka@yahoo.com
Nama KBLI	: Pendidikan Sekolah Dasar/madrasah Ibtidaiyah Swasta, Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/madrasah Tsanawiyah Swasta
Kode KBLI	: 85121, 85122
Status Penanaman Modal	: PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.

Ditetapkan tanggal : 05 April 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS secara digital dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen fisik. Keberatan dan keberatan atas data yang dimasukkan dalam dokumen ini dan data yang tercantum dalam Sistem OSS harus disampaikan kepada instansi yang mengeluarkan dokumen ini.